

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 17 TAHUN 2006**

TENTANG

**RETRIBUSI DAN PENDAFTARAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN
DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
(BADAN HUKUM)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai upaya memberikan kemudahan perubahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dipandang perlu menetapkan Retribusi Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- b. bahwa untuk Retribusi Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Akta Koperasi serta perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
2. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

3. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1977, tentang Pajak dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048;
4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 4389);
6. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 Tentang Retribusi Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Retribusi dan Pendaftaran Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Badan Hukum) menjadi Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TENTANG RETRIBUSI DAN PENDAFTARAN
PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN
DASAR KOPERASI (BADAN HUKUM)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

3. Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan Kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan pada azas kekeluargaan;
7. Badan Hukum adalah Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
8. Pungutan Daerah adalah Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lamandau;
9. Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah Perubahan yang diberikan kepada Koperasi;
10. Kas Daerah adalah Kas daerah kabupaten Lamandau;
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan keputusan Pemenuhan Kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah;
12. Penyidikan tindakan Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan Bukti itu membuat jelas tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka;

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Retribusi dan Pendaftaran Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;

Pasal 3

Objek Retribusi meliputi :

- a. Akta Pendirian Koperasi

- b. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
- c. Pembukaan Kantor Cabang Koperasi
- d. Akta Penggabungan/Amalgamasi Koperasi
- e. Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Koperasi yang memperoleh Pengesahan :

- a. Akta Pendirian Koperasi
- b. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
- c. Pembukaan Kantor Cabang Koperasi
- d. Akta Penggabungan/Amalgamasi Koperasi
- e. Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV PRINSIP DAN DASAR DALAM PENETAPAN, STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi adalah untuk mengganti biaya Administrasi Pengesahan atas :

- a. Akta Pendirian Koperasi
- b. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
- c. Pembukaan Kantor Cabang Koperasi
- d. Akta Penggabungan/Amalgamasi Koperasi
- e. Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan Keputusan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Tarif
Ketentuan Retribusi dan Registrasi	
a. Akta Pendirian Koperasi	Rp. 500.000,-
b. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi	Rp. 200.000,-
c. Pembukaan Kantor Cabang Koperasi	Rp. 200.000,-
d. Akta Penggabungan/Amalgamasi	Rp. 250.000,-
e. Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi	Rp. 100.000,-

BAB VI DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Lamandau sebagai daerah tempat pelayanan pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Pendaftaran Akta Pendirian Koperasi.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD)
- (3) Bentuk dan isi Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) sebagaimana maksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya sejak Surat Keputusan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi diterbitkan.
- (3) Tata Cara Pembayaran, Pemungutan, Penagihan dan Tempat pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Apabila Retribusi tidak dibayar setelah permohonan pengesahan lengkap diterima maka Surat Keputusan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Pembukaan Kantor Cabang Koperasi dan Penggabungan Koperasi tidak dapat diterbitkan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) Bulan dan atau Denda setinggi – tingginya Rp. 5.000.000,-
(Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang telah memiliki sertifikasi penyidik Pegawai negeri dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus untuk melakukan Penyidik, Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan memngumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta Keterangan dan Bahan Bukti dari orang pribadi/Pengawas atau sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan dan dokumen – dokumen lainnya yang berhubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.

- e. Melakukan Pengeledahan untuk mendapatkan Bahan Bukti Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen – Dokumen lain, serta melakukan Penyitaan terhadap Bahan Bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan Penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan penyampain hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini yang menyangkut pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Lamandau

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang Retribusi dan Pendaftaran pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Badan Hukum), maka Peraturan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik

Pada Tanggal : 21 Oktober 2006

WAKIL BUPATI LAMANDAU

ttd

Drs. HGM. AFHANIE

**DIUNDANGKAN DI NANGA BULIK
PADA TANGGAL 21 Oktober 2006**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

ttd

**(Ir. MARUKAN)
NIP. 131 480 087**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2006 NOMOR : 26 SERI : C**

DISALIN SESUAI ASLINYA OLEH :

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

**Drs. NIELSON R. NIHIN, SH
Pembina
NIP. 530 003 789**

PADA TANGGAL 1 NOVEMBER 2006